



PERJANJIAN KERJASAMA

antara

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA

dan

POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

Nomor: Perjama / / / 2025 / AAU

Nomor: / / / 2025

tentang

PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BIDANG
PENDIDIKAN, PELATIHAN, PRAKTIK, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Pada hari ini, tanggal bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Marsekal Muda TNI Dr. Ir. Purwoko Aji Prabowo, M.M., M.D.S., selaku Gubernur Akademi Angkatan Udara, berdasarkan surat perintah Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Sprin / 2428 / XII / 2023 tanggal 22 Desember 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TNI Angkatan Udara bagi kepentingan Akademi Angkatan Udara, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

II. Capt. Megi H. Helmiadi, selaku Direktur Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, berkedudukan di Jalan Raya PLP Curug Tangerang 15820, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Penerbangan Indonesia Curug selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak**. Dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pihak Pertama** merupakan Badan Pelaksana Pusat di tingkat Mabesau yang berkedudukan di bawah Kepala Staf Angkatan Udara. Akademi Angkatan Udara (AAU) sebagai salah satu perguruan tinggi militer sukarela membentuk Taruna AAU menjadi

Pihak Pertama :

Pihak Kedua :

prajurit yang berkualifikasi perwira pertama TNI AU berpangkat letnan dua yang memiliki kompetensi lulusan sarjana terapan.

2. Bahwa **Pihak Kedua** merupakan Politeknik Penerbangan Indonesia yang melaksanakan Pendidikan penerbangan yang bertujuan untuk menjadi institusi pendidikan penerbangan yang diakui baik ditingkat nasional maupun internasional, mandiri dan berstandar internasional, professional, beretika dan berdaya saing.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas **Para Pihak** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia pada Bidang Pendidikan, Praktikum, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, untuk selanjutnya disebut PKS dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari PKS ini adalah untuk memberikan pedoman bagi **Para Pihak** dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan/disepakati dalam Perjanjian ini.
- (2) Tujuan dari PKS ini adalah untuk menjalin kerja sama dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing pihak guna meningkatkan kemampuan **Para Pihak**.

Pasal 2 Ruang Lingkup PKS

Ruang Lingkup dari PKS ini, meliputi:

- (1) Melaksanakan pertukaran tenaga ahli **Para Pihak**.
- (2) Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan praktik.
- (3) Melaksanakan pertukaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Melaksanakan kajian dan penelitian bersama dengan kajian terbatas.
- (5) Pengembangan sarana dan prasarana agar **Para Pihak** dapat meningkatkan pelaksanaan tugas dalam bidang pendidikan, penelitian, seminar/*workshop* maupun pengabdian pada masyarakat.
- (6) Mempublikasikan hasil-hasil kajian dan penelitian atas persetujuan **Para Pihak**.
- (7) Pengembangan program lain yang dipandang perlu dan terlebih dahulu harus disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak**.

Pihak Pertama :

Pihak Kedua :

Pasal 3
Hak dan Kewajiban **Pihak Pertama**

- (1) Hak **Pihak Pertama** sebagai berikut:
- a. Memperoleh data dan informasi terkait rencana, pelaksanaan dan evaluasi setiap kegiatan yang telah disepakati pada ruang lingkup PKS dari **Pihak Kedua**.
 - b. Mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana untuk setiap pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup PKS sesuai tugas pokok dan fungsi dari **Pihak Kedua**.
- (2) Kewajiban **Pihak Pertama** sebagai berikut:
- a. Selalu berkoordinasi untuk memulai setiap kegiatan dalam ruang lingkup PKS yang akan dilaksanakan bersama **Pihak Kedua**.
 - b. Melaksanakan setiap kegiatan dalam ruang lingkup PKS dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan setiap kegiatan dalam ruang lingkup PKS sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
 - d. Memberikan data kepada **Pihak Kedua** dan informasi terkait rencana, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan dalam ruang lingkup PKS.

Pasal 4
Hak dan Kewajiban **Pihak Kedua**

- (1) Hak **Pihak Kedua** sebagai berikut:
- a. Mendapat informasi lebih awal dari **Pihak Pertama** untuk memulai setiap kegiatan dalam ruang lingkup PKS yang akan dilaksanakan bersama **Pihak Pertama**.
 - b. Dalam pelaksanaan setiap kegiatan dalam ruang lingkup PKS dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dengan ketentuan Perundang-undangan.
 - c. Mendapatkan fasilitas setiap kegiatan dalam ruang lingkup PKS sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
 - d. Mendapatkan data dari **Pihak Pertama** dan informasi terkait rencana, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan dalam ruang lingkup PKS.
- (2) Kewajiban **Pihak Kedua** sebagai berikut:

Pihak Pertama :

Pihak Kedua :

- a. Memberikan data dan informasi terkait rencana, pelaksanaan dan evaluasi setiap kegiatan yang telah disepakati dalam ruang lingkup PKS kepada **Pihak Pertama**.
- b. Memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk setiap pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup PKS sesuai tugas pokok dan fungsi kepada **Pihak Pertama**.

Pasal 5 Pembiayaan

Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan objek PKS ini, menjadi beban dan tanggung jawab **Para Pihak** sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku bagi **Para Pihak**.

Pasal 6 Masa Berlaku

- (1) PKS ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dimulai sejak ditandatangani oleh **Para Pihak** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan serta sewaktu-waktu dapat dievaluasi berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran PKS sebelum jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan cara dari salah satu pihak menyampaikan pemberitahuan dalam tenggang waktu tiga puluh hari sebelum perpanjangan ataupun pemberhentian dilaksanakan.

Pasal 7 Pengakhiran PKS

- (1) PKS ini berakhir karena:
 - a. Jangka waktu PKS sebagaimana tersebut pada Pasal 5 telah berakhir.
 - b. Salah satu pihak *wanprestasi* sebagaimana tersebut pada Pasal 8.
 - c. Keadaan *Force Majeure* sebagaimana tersebut pada Pasal 9.
 - d. **Para Pihak** sepakat untuk mengakhiri PKS.
- (2) Untuk pengakhiran PKS ini **Para Pihak** sepakat melepaskan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 8 Wanprestasi

Pihak Pertama :

Pihak Kedua :

- (1) Yang dimaksud dengan wanprestasi dalam PKS ini adalah tidak dilaksanakannya kewajiban yang diatur dalam PKS ini oleh salah satu pihak dan pihak wanprestasi tersebut telah ditegur secara tertulis oleh pihak yang hak-haknya tidak dipenuhi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari, dan tetap tidak melaksanakan isi teguran tersebut.
- (2) Apabila terjadi wanprestasi, maka pihak yang hak-haknya tidak dipenuhi, berhak membatalkan PKS ini secara sepihak.

Pasal 9 Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam PKS ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa/kemampuan manusia atau **Para Pihak** pada saat tertentu tetapi tidak terbatas pada huru hara, perang atau terjadi gejala-gejala alam seperti gempa bumi, bencana alam lainnya juga perubahan kondisi termasuk perubahan kondisi dan situasi politik, ekonomi maupun hukum yang bersifat nasional dan luar biasa yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai *Force Majeure* yang mengakibatkan salah satu pihak atau **Para Pihak** tidak dapat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (2) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain dalam tenggang waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya keadaan *force majeure* tersebut.
- (3) Berdasarkan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) **Para Pihak** sepakat untuk mengakhiri PKS dan tidak akan saling menuntut dari/atau bila keadaan memungkinkan akan memberikan kesempatan kepada pihak yang mengalami keadaan *force majeure* untuk melanjutkan pelaksanaan isi PKS ini.

Pasal 10 Amandemen/Addendum

Apabila diperlukan perubahan/penambahan atas PKS ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk mengaturnya dalam amandemen/addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari PKS ini.

Pasal 11 Penyelesaian Perselisihan

- (1) **Para Pihak** sepakat bahwa pada dasarnya PKS ini merupakan wujud pengertian bersama yang didasarkan pada itikad baik dari **Para Pihak**.

Pihak Pertama :

Pihak Kedua :

- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat/perselisihan dalam pelaksanaan PKS ini, **Para Pihak** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah. Namun apabila tidak dapat tercapai penyelesaian, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman.

Pasal 12
Penutup

Demikian PKS ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak pada waktu, tempat sebagaimana tersebut diatas, dibuat rangkap dua bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

Pihak Kedua

DIREKTUR
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA,

Capt. MEGI H. HELMIADI

Pihak Pertama

GUBERNUR AKADEMI ANGKATAN UDARA,

Dr. Ir. PURWOKO AJI PRABOWO, M.M., M.D.S.
MARSEKAL MUDA TNI

Pihak Pertama :

Pihak Kedua :